



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Maret 2017

Halaman: 2

TERTIBKAN PENYELENGGARA REKLAME

Satpol PP Siapkan Surat Peringatan

YOGYA (MERAPI) - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta siap memberikan surat peringatan kepada penyelenggara 13 titik reklame yang tak berizin dan belum membayar pajak. Penertiban itu untuk menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tidak terealisasinya pendapatan pajak reklame tahun 2016.

"Kita akan berikan surat peringatan untuk yang belum membayar pajak. Surat peringatan baru kita koreksi," kata Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidihartana, Senin (20/3).

Dia menyampaikan surat peringatan itu terkait keharusan penyelenggara reklame untuk membayar pajak reklame. Namun perlu dipetakan kembali

data penyelenggara reklame yang memiliki iktikad baik dan skala prioritas. Hal itu karena dari 13 titik reklame, sebagian telah membayar pajak reklame. Selain itu saat ini sedang masa peralihan perda lama ke perda penyelenggaraan reklame yang baru yakni Perda Nomor 2 tahun 2015.

Jika setelah diberikan peringatan, penyelenggara reklame tidak membayar pajak, maka reklame terancam dibongkar atau diturunkan. "Kalau tetap tidak membayar dimungkinkan membongkar reklame," tambahnya.

Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame, penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi. **(Tri)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005